

## BAB V

### KESIMPULAN, SARAN KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa perlunya suatu format pelaporan, pembagian fungsi serta regulasi pada suatu tata kelola organisasi, secara khusus lembaga nirlaba. Penundaan pelaporan, kurang informatifnya laporan keuangan untuk para pengguna baik internal Kongregasi itu sendiri maupun pihak eksternal sehingga dari ketiga masalah yang meliputi: (1) laporan keuangan yang tidak Informatif, (2) Laporan keuangan tertunda (3) Kelemahan dalam pelaporan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

##### 5.1.1 Laporan keuangan tidak informatif

- a. Kongregasi menggunakan format yang cukup banyak untuk pelaporan dan tidak adanya penjelasan pada masing-masing format, sehingga laporan tidak informatif bagi pengguna laporan.
- b. Tidak adanya catatan atas laporan keuangan, penjabaran aset neto yang dapat menjelaskan sumber aset iu sendiri
- c. Kurang optimalnya tenaga SDS (Sumber Daya Suster), untuk mengelola keuangan Kongregasi dengan standar keuangan yaitu PSAK 45.
- d. Ekonom belum memahami dan mengikuti setiap perkembangan maupun setiap perubahan dari PSAK yang mengalami pembaharuan setiap beberapa tahun.

### 5.1.2. Laporan keuangan tertunda

- a. Kongregasi SFS belum memiliki aturan atau pedoman untuk *job desk* sehingga segala tugas masih berdasarkan apa yang dilakukan pada petugas sebelumnya, sehingga kerap terjadi penundaan tugas, kelalaian, tidak memahami tugas karena tidak ada regulasi yang mengatur segala tugas dan tanggung jawab anggota tersebut.
- b. Proses sosialisasi pada para anggota mengenai sistem atau aturan terbaru berlangsung secara instan dan cepat, sehingga saat terjadi kesulitan untuk penerapannya penyelesaian menjadi lambat karena sebelumnya petugas yang membantu di lapangan/ ke komunitas tidak ada karena tenaga yang ada belum dioptimalkan dan belum ada kejelasan dalam *job desk* serta menindaklanjuti kesulitan-kesulitan tersebut tetapi masih menunggu kunjungan ekonom yang pada awalnya berkerja sendiri dengan jarak komunias-komunitas yang cukup jauh.

### 5.1.3. Kelemahan dalam Pelaporan

- a. Kongregasi belum memiliki Pedoman sehingga belum terjadi keseragaman dalam pelaporan.
- b. Kongregasi belum melaksanakan proses sentralisasi keuangan, yang terjadi hanya sentralisasi pelaporan.
- c. Kongregasi belum melakukan proses monitoring pada unit-unit sehingga tidak terjadi evaluasi pada pelaporan keuangan .

- d. Kongregasi belum melaksanakan pembaharuan administrasi dalam Kongregasi yang sesuai arahan Vatikan.

## **5.2 Saran**

Berikut ini peneliti memberikan rekomendasi dalam penataan sistem informasi akuntansi dan tata kelola dalam Kongregasi SFS :

### **5.2.1 Laporan Keuangan tidak Informatif:**

#### **5.2.1.1 Terkait Laporan keuangan Kongregasi SFS**

- a. Pihak kongregasi melalui pelayan umum kongregasi perlu menerbitkan keputusan menyangkut Pedoman/petunjuk keuangan Akuntansi Kongregasi beserta tim yang diperlukan/SDM baik dari anggota maupun konsultan sebagai acuan dan dasar hukum internal untuk Format dan pelaporan yang seragam.

#### **5.2.1.2 Terkait Perbandingan laporan keuangan kongregasi dengan format laporan PSAK no. 45**

- a. Menyesuaikan laporan keuangan dengan format PSAK 45 dengan penjabaran dan susunan sebagai berikut : (Lampiran 3 Format laporan keuangan Kongregasi SFS) yaitu :
- i. Laporan posisi keuangan yang menjabarkan tentang aset (Aset lancar, aset tetap, aset lain-lain). Pada kolom liabilitas meliputi liabilitas jangka pendek dan panjang, selanjutnya pada aset

neto terdiri dari aset neto terikat, terikat temporer, dan terikat permanen.

ii. Pada laporan aktivitas terdiri Perubahan aset bersih tidak terikat, terikat temporer dan pemanen, aset bersih terikat temporer dan permanen dan terakhir kenaikan maupun penurunan aset bersih. Dengan pengurangan pendapatan dan beban.

iii. Laporan Arus kas: Arus kas dari aktivitas operasi (dari perubahan aktiva bersih meliputi penerimaan/pendapatan gaji para suster, pengeluaran aset bersih tidak terikat, penerimaan aset bersih temporer serta bebannya, arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan kenaikan maupun penurunan kas dan bank bersih, saldo kas dan bank awal periode dan akhirnya.

iv. Catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan pos-pos pada laporan keuangan pada Kongregasi.

Format ini direkomendasikan agar pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia, dengan tujuan dapat dipahami, dibandingkan dengan catatan yang berguna untuk menjelaskan pada pihak internal maupun eksternal sehingga Kongregasi perlu menyiapkan SDM untuk menganalisis dalam mengambil keputusan.

b. Berdasarkan studi banding dengan Kongregasi SFD dan PTKAP (Petunjuk Teknis Keuangan Akuntansi Paroki) dan menyesuaikan

laporan tersebut dengan format yang sudah sesuai dengan PSAK no. 45. PTKAP memiliki pedoman dengan beberapa istilah untuk dapat dipahami dan juga di Kongregasi SFD (Dapat dilihat pada dokumentasi dari PTKAP dan Buku Pedoman Keuangan SFD Bab VI 4. Penulis merekomendasi Buku Petunjuk Teknis Keuangan Akuntansi Kongregasi dapat menjadi acuan bagi para bendahara yang berisi latar belakang petunjuk, ilustrasi laporan Kongregasi, akun-akun serta penjelasan agar tidak salah dalam menginput. (Dapat dilihat pada lampiran 9).

### **5.2.2. Pelaporan keuangan yang terlambat/adanya penundaan**

Berdasarkan hasil analisis maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi agar tidak terjadi pelaporan keuangan yang tertunda/laporan keuangan yang tepat waktu yang terkait dengan prosedur dan otorisasi serta perubahan mindset pada anggota Kongregasi SFS yaitu :

#### **5.2.2.1 Prosedur dan otorisasi**

Berikut ini peneliti memberikan beberapa rekomendasi dalam hal prosedur dan otorisasi dalam Kongregasi SFS :


- a. Rekomendasi Aturan Pelaksanaan Pengurusan Harta Benda Kongregasi SFS (Dapat dilihat pada lampiran 11) yang mengatur dan mengikat para anggota kongregasi untuk melaksanakan berbagai aturan dimulai :

- i. Uraian tugas ekonomat dan staf ekonomat pada BAB XIII mulai dari pasal 40 sampai dengan pasal 43 dengan tugas dan kewajiban misalnya menerima dan memeriksa laporan keuangan bulanan dari setiap komunitas, Yayasan dan karya non yayasan serta Ekonom bersama Pelayan umum dan dewan mengevaluasi laporan keuangan setiap 3 bulan sekali.
- ii. Pada BAB XII mengenai administrasi telah dijabarkan pada pasal 39 dan 40 untuk melaksanakan dengan tertib dengan menyerahkan laporan keuangan setiap bulan pada ekonom kongregasi paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya.

#### **5.2.2.2 Perubahan *Mindset***

Berikut ini peneliti memberikan beberapa rekomendasi dalam hal perubahan mindset para anggota kongregasi :

- a. Keberhasilan penerapan sistem *punishment* pada Kongregasi SFD menjadi usulan bagi pihak Kongregasi yaitu pelayan umum dan dewan untuk menyesuaikan aturan *punishment* untuk anggota yang melalaikan atau dengan sengaja lalai, ceroboh dan melakukan korupsi dengan beberapa sanksi yaitu dinonaktifkan dari tugas yang sedang diembannya sesuai dengan Hukum Kanonik (Kan.1336) yaitu :

- 
- i. Para suster yang melakukan korupsi, melalaikan tugas atau dengan sengaja lalai atau ceroboh akan ditempatkan di biara pusat untuk memurnikan motivasi panggilannya, kurang lebih tiga bulan.
  - ii. Pemberitahuan kepada keluarga dilakukan oleh Pemimpin Umum Kongregasi, apabila para suster yang melakukan korupsi, melalaikan tugas atau dengan sengaja lalai atau ceroboh.
  - iii. Para suster mengganti rugi kerugian Kongregasi atas kelalaian sendiri.
  - iv. Para bendahara yang membuat aporan yang tidak disertai dengan dokumen pendukung, maka tidak sebagai laporan. Catatan: Kebijakan tetap pada Pemimpin Umum dan Dewan Dari hasil studi banding dengan Kongregasi SFD direkomendasikan menerapkan aplikasi MYOB untuk membantu para suster yang mendapatkan tugas rangkap.
- b. Sosialisasi Aturan Pelaksanaan Pengurusan Harta Benda, dan menyesuaikan tugas dan tanggungjawab/*job desk*, *Punishment* yang diatur dalam rencana dan program Komisi Harta Benda dengan menyiapkan Buku aturan (Dapat dilihat pada lampiran 7).

### 5.2.3 Kesalahan dalam Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi agar kesalahan dalam pelaporan dapat diminimalisir dengan saran karena Kongregasi tidak memiliki pedoman keuangan, sistem sentralisasi Kongregasi yang perlu penataan, dan monitoring pada setiap unit atau komunitas-komunitas yang harus dilakukan serta kesesuaian administrasi Kongregasi dengan surat edaran (*guidelines*) dari Vatikan untuk lembaga hidup bakti yaitu sebagai berikut :

#### 5.2.3.1 Tidak Memiliki Pedoman Keuangan

Berikut ini peneliti memberikan beberapa rekomendasi dalam hal Kongregasi tidak memiliki pedoman keuangan :

- a. Kongregasi menerbitkan pedoman keuangan Kongregasi seperti pada Kongregasi SFD meliputi Pendahuluan dengan kebijakan-kebijakan dari PSAK, Prinsip akuntansi Kongregasi, struktur organisasi dan *job desk*, Laporan keuangan dan penjelasan pada istilah-istilah yang digunakan sesuai PSAK 45, *punishment*, kode rekening. (Dapat dilihat pada lampiran 4).
- b. Kongregasi menyiapkan bahan sosialisasi dengan menerbitkan buku pegangan untuk bendahara dengan ilustrasi pada setiap transaksi untuk membantu para bendahara memahami proses akuntansi dan menganalisis setiap transaksi untuk diinput pada masing-masing pos. (Dapat dilihat pada lampiran 9).



### 5.2.3.2 Sentralisasi yang diterapkan Kongregasi

Berikut ini peneliti memberikan beberapa rekomendasi dalam hal sentralisasi yang diterapkan Kongregasi :

- a Kongregasi SFS menyiapkan aturan tentang sistem sentralisasi Kongregasi dengan menyesuaikan aturan-aturan seperti yang telah dilakukan Kongregasi SFD yaitu kas tunai yang ada ditangan bendahara setiap bulan maksimal Rp. 5.000.000 para pimpinan komunitas maupun pimpinan unit non Yayasan harus minta ijin secara tertulis pada Pimpinan umum atau dewan dalam hal memberi inventaris dimulai dengan harga Rp. 1.500.000 dan biaya hidup para suster sesuai dengan anggaran perbulan serta penerimaan masing-masing komunitas diserahkan pada petugas keuangan provinsi. (Dapat dilihat pada lampiran 4).
- b Mempersiapkan bahan sosialisasi setiap aturan-aturan maupun kebijakan-kebijakan oleh tim harta benda kongregasi SFS tentang sentralisasi keuangan Koangregasi SFS dan mengevaluasi sistem tersebut apabila sudah berjalan. (Dapat dilihat pada lampiran 13).
- c Kongregasi melakukan *mapping* setiap pengeluaran dan pemasukan komunitas maka dapat dilakukan proses sentralisasi karena ada beberapa komunitas yang menghasilkan banyak pendapatan dan pengeluaran yang

dapat dibayarkan sehingga saldo cenderung surplus namun ada 1 komunitas yaitu komunitas Gubug yang saldo akhirnya defisit dan iuran kesehatan dibantu oleh Komunitas di Sragen dan Komunitas Pendidikan untuk para suster yaitu Novisiat St. Bonaventura, yang harus dibiayai oleh Kongregasi. (Dokumentasi laporan keuangan Komunitas-komunitas dapat dilihat pada lampiran 11).

#### **5.2.3.3 Monitoring/audit laporan keuangan unit-unit/rumah cabang.**

Berikut ini peneliti memberikan beberapa rekomendasi dalam hal Monitoring/audit laporan keuangan di unit-unit maupun komunitas cabang :

- a Kongregasi menyiapkan pedoman yang mengatur tentang audit yang meliputi *job desk*, aturan-aturan maupun program audit untuk masing-masing komunitas baik petugas dan jadwal. (Dapat dilihat pada lampiran 7 Program kerja Komisi dan lampiran 14).
- b Menyipkan tim audit internal Kongregasi dengan jadwal dan para petugas yang ditugaskan oleh Kongregasi dengan membagi tugas dan jadwal di masing-masing provinsi (dapat dilihat pada lampiran 7 Program kerja Komisi dan lampiran 14).

#### 5.2.3.4 *Guidelines* surat edaran dari Vatikan

Berikut ini peneliti memberikan beberapa rekomendasi dalam hal ketaatan pada surat edaran dari Vatikan untuk memperbaharui/mereformasi proses adminstarsi lembaga hidup bakti :

- a. Kongregasi perlu bekerja sama dengan penilai aset untuk nilai aset Kongregasi saat ini.
- b. Kogregasi menyiapkan aturan dan petunjuk-petunjuk untuk proses penataan harta benda kongregasi, mulai dari sistem dengan menggunakan *software* MYOB dan pembukuan serta pengendalian internal (dapat dilihat pada lampiran 9 dan 14).
- c. Melakukan proses transparansi keuangan dengan sosialisasi pada setiap komunitas mengenai kebijakan-kebijakan, pendapatan dan pengeluaran setiap unit kerja dan komunitas, dalam studi banding ke Kongregasi SFD, proses transparansi dilakukan dengan memberi penjelasan pada proses pendapatan dan pengeluaran baik Kongregasi maupun para suster yang sedang melaksanakan tugas studi (Dapat dilihat pada lampiran 13).
- d. Menetapkan 1 konsultan untuk administrasi dan komisi harta benda (Dapat dilihat padalampiran 7).

Secara teori sistem yang diterapkan dalam suatu organisasi memberikan manfaat saat direalisasikan dan memiliki evaluasi akan sistem itu sendiri. *Value* yang dihasilkan dalam suatu sistem antarlain meningkatkan keefektifan dan keefesienan dalam pelaporan dan tata kelola. Pada dasar untuk mengevaluasi seluruh kinerja baik tata kelola maupun laporan keuangan pada lembaga nirlaba tujuannya adalah meningkatkan pelayanan bagi KLMTD (Kaum Lemah Miskin Terlantar dan Difabel) dalam merealisasikan spritualitas dan meningkatkan komunikasi yang intens antara pihak internal dan eksternal pengguna laporan keuangan salah satunya pemberi sumber daya yaitu para donatur. Lembaga nirlaba yang memiliki arahan/regulasi yang dapat menjadi petunjuk dalam tugas perutusan dan pembaharuan yang paling penting baik dari segi sistem dan individu adalah terealisasinya budaya organisasi yang menjadi milik para anggota Kongregasi yang akan menerapkan *Good Congregation Governance*.

Hasil penelitian ditemukan bukti, bahwa sistem yang masih dalam proses penataan, *mindset* para anggota dan budaya organisasi yang membutuhkan sosialisasi agar menjadi sprit dalam melayani, dengan keterbatasan jumlah anggota dengan karya kongregasi yang kompleks, tidak adanya aturan dan pedoman dalam penugasan/*Job desk* yang baku. Proses transparansi keuangan cukup dibutuhkan karena sebagai lembaga nirlaba yang dana operasional dan karya berasal dari donatur yang juga membutuhkan informasi berkaitan.

### 5.3 Keterbatasan dan Implikasi

Berikut ini adalah keterbatasan dan implikasi dalam penelitian pada Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi :

- a. Penelitian ini masih menguraikan tentang sistem informasi akuntansi, namun belum memiliki spesifikasi pembahasan, misalnya mengenai asset Kongregasi yang masih secara umum dijabarkan. Keterbatasan data menjadi kendala dalam mengurai aset Kongregasi.

- b. Data-data masih berupa himbauan seperti notulen dan hasil kapitel

Implikasi dalam penelitian ini adalah ditujukan untuk Kongregasi SFS dan para anggotanya dalam Komisi Harta Benda Kongregasi serta praktisi yang di lembaga hidup bakti lainnya serta organisasi nirlaba lainnya. Untuk Kongregasi SFS dalam Komisi Harta Benda untuk menata Sistem Informasi Akuntansi dan tata kelola keuangan dan manajemennya. Sedangkan bagi praktisi penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa :

- a. Sistem informasi akuntansi berhubungan erat dengan pengambilan keputusan, bila laporan keuangan tidak informatif maka kesulitan dalam mengambil keputusan, maupun mengakibatkan kerugian pada sebuah organisasi non profit.
- b. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu *value* bagi lembaga nirlaba dalam hubungannya laporan keuangan yang andal.
- c. Laporan keuangan yang tepat waktu merupakan bentuk pertanggungjawaban Kongregasi pada donatur dan lembaga pemerintahan.